

Agno 02/022/4/73

SALINAN DAN KUTIPAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0236/0/1973

tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membang:

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 November 1973 No. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya;
- b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1974.

Mengingat:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/4 tahun 1972; 2. No. 9 tahun 1973;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 November 1973 No. 0199/0/1973.

Mengemukakan:

Saran-saran Ketua Badan Pengembangan Pendidikan dan Direktur Jendral Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Terhitung mulai tahun ajaran 1974 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di:

- | | |
|---|---|
| 1. Gempaka Putih (Daerah Khusus Ibukota Jakarta); | 18. Panekwasan (Propinsi Jawa Timur); |
| 2. Sulisabuni (Propinsi Jawa Barat); | 19. Mojokerto (Propinsi Jawa Timur); |
| 3. Sumedang (Propinsi Jawa Barat); | 20. Pajenejoro (Propinsi Jawa Timur); |
| 4. Subang (Propinsi Jawa Barat); | 21. Matar (Propinsi Jawa Timur); |
| 5. Cirebon (Propinsi Jawa Barat); | 22. Banda Aceh (Daerah Istimewa Aceh); |
| 6. Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah); | 24. Medan (Propinsi Sumatera Utara); |
| 7. Rembang (Propinsi Jawa Tengah); | 25. Payakumbuh (Propinsi Sumatera Barat); |
| 8. Brebes (Propinsi Jawa Tengah); | 26. Palembang (Prop. Sumatera Selatan); |
| 9. Purwokerto (Propinsi Jawa Tengah); | 27. Pontianak (Prop. Kalimantan Barat); |
| 10. Yogyakarta (Dkr. Ist. Yogyakarta); | 28. Banjarmasin (Prop. Kalimantan Selatan); |
| 11. Banyuwangi (Propinsi Jawa Timur); | 29. Mambo (Prop. Sulawesi Utara); |
| 12. Kediri (Propinsi Jawa Timur); | 30. Watampone (Prop. Sulawesi Selatan); |
| 13. Jombang (Propinsi Jawa Timur); | 31. Ambon (Propinsi Maluku); |
| 14. Lamongan (Propinsi Jawa Timur); | 32. Denpasar (Propinsi Bali); |
| 15. Pacuruan (Propinsi Jawa Timur); | 33. Mataran (Propinsi NTB); |
| 16. Bondowoso (Propinsi Jawa Timur); | 34. Kutang (Propinsi NTT); |
| 17. Adungagung (Propinsi Jawa Timur); | 22. Ngajuk (Propinsi Jawa Timur); |

Kedua:

Menugaskan kepada para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa:

1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan;
2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada/atau dari Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorir.

Ketiga:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P dan K yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
2. Subsidian Pembinaan Pendidikan; 3. Dana-dana lain yang sah.

Keempat:

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 18 Desember 1973

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

..... Sal.

- Ditetapkannya diambil dari

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0236/0/1973.-

tentang

PENBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman penyelenggaraannya;

b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1974.

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;

2. No. 9 tahun 1973 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973.

Mendengar : Saran-saran Ketua Badan Pengembangan Pendidikan dan Direktur Jendral Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

1. Tarhitung mulai tahun/ajaran 1974 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Cempaka Putih | (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) ; |
| 2. Sukabumi | Propinsi Jawa Barat ; |
| 3. Sumedang | Propinsi Jawa Barat ; |
| 4. Subang | Propinsi Jawa Barat ; |
| 5. Cirebon | Propinsi Jawa Barat ; |
| 6. Wonogiri | Propinsi Jawa Tengah ; |
| 7. Rembang | Propinsi Jawa Tengah ; |
| 8. Brebes | Propinsi Jawa Tengah ; |
| 9. Purwokerto | Propinsi Jawa Tengah ; |
| 10. Yogyakarta | (Daerah Istimewa Yogyakarta) ; |
| 11. Banyuwangi | Propinsi Jawa Timur ; |
| 12. Kediri | Propinsi Jawa Timur ; |
| 13. Jombang | Propinsi Jawa Timur ; |
| 14. Lamongan | Propinsi Jawa Timur ; |
| 15. Pasuruan | Propinsi Jawa Timur ; |
| 16. Bondowoso | Propinsi Jawa Timur ; |
| 17. Tulungagung | Propinsi Jawa Timur ; |
| 18. Mojokerto | Propinsi Jawa Timur ; |
| 19. Pamekasan | Propinsi Jawa Timur ; |
| 20. Nganjuk | Propinsi Jawa Timur ; |

21. Belongoro

21. Bojonegoro	{ Propinsi Jawa Timur } ;
22. Blitar	{ Propinsi Jawa Timur } ;
23. Banda Aceh	{ Daerah Istimewa Aceh } ;
24. Medan	{ Propinsi Sumatra Timur } ;
25. Payakumbuh	{ Propinsi Sumatra Barat } ;
26. Palembang	{ Propinsi Sumatra Selatan } ;
27. Pontianak	{ Propinsi Kalimantan Barat } ;
28. Banjarmasin	{ Propinsi Kalimantan Selatan } ;
29. Mahado	{ Propinsi Sulawesi Utara } ;
30. Matampone	{ Propinsi Sulawesi Selatan } ;
31. Ambon	{ Propinsi Maluku } ;
32. Denpasar	{ Propinsi Bali } ;
33. Mataram	{ Propinsi Nusa Tenggara Barat } ;
34. Kupang	{ Propinsi Nusa Tenggara Timur } ;

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :

1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan / atau dari Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.

Ketiga : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
3. Dana-dana lain yang sah.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 1973

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jendral,
t.t.d.
(T. Umar Ali).-

SALINAN

SURAT SERAH TERIMA TANAH BLOK
PALA/WERA UNTUK SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN SUBANG.

Simpan baik?
Sabukan dep. Bandung pengisian
9/12-74

Jang bertanda tangan dibawah ini :

- (1). R.A. Samsuddin Bupati Kabupaten Subang jang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, jang dengan mendasarkan kepada surat Direksi P.P.N. Dwikora IV Subang tanggal 9 Maret 1966 No. 59/3/C.IV/BPU/1966 jang menyatakan tidak keberatan penggunaan sebidang tanah jang termasuk bekas Eigendom verponding no. 2049 surat ukur no. 274/1917 jang terletak di Blok Pala/Wera oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Purwakarta di Subang untuk kepentingan Pembangunan, selanjutnya disebut pihak KESATU.
- (2). Prof. Dr. Ir. Garnadi Prawirosoredirdjo Kepala Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Djawa Barat di Bandung jang bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Djawa Barat disebut pihak KEDUA.

Bahwa pada hari ini tanggal 1 Agustus 1972 pihak KESATU dengan mendasarkan kepada surat dari Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Djawa Barat tanggal 8 Juni 1972 No. 17/SM.Pemb./1972 telah menjerahkan penggunaan sebidang tanah jang termasuk bekas Eigendom verponding no. 2049 surat ukur no. 247/1917 jang terletak di Blok Pala/Wera termasuk desa Dangdeur Kecamatan Subang seluas 5 (lima) H.a. sebagai mana termuat pada peta terlampir jang berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Djalan Raya Subang - Purwakarta.
" Barat	:	Tanah S.T.P.M.N.
" Selatan	:	s.d.a.
" Timur	:	Saluran Induk Leuwinangka

kepada pihak KEDUA jang khusus untuk dipergunakan Proyek Pembangunan Sekolah Menengah Pembangunan Kabupaten Subang, dan pihak KEDUA telah menerima penjerahan dari pihak KESATU sebidang tanah sebagai mana tersebut diatas jang akan dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan maksud/tujuan penjerahan tanah dimaksud oleh pihak KESATU.

Demikian surat serah terima ini dibuat dengan sesungguhnya jang masing2 pihak memiliki 1 (satu) helai asli dan 1 (satu) helai duplikat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, sedangkan salinan/turunan diperbuat menurut keperluannya.

Tanda tangan jang menerima
pihak KEDUA
Kep. Perw. Dep. P dan K Prop. Djabar.

(PROF. DR. IR. GARNADI PRAWIROSOERDIDJO).-



SUBANG, 1 Agustus 1972.-
Tanda tangan jang menjerahkan
pihak KESATU
BUPATI KABUPATEN SUBANG.

(R.A. SAMSUDDIN).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jendral Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua B.P.P. pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.W. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Perwakilan Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. D.I.P.I.,
21. BAPPENAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Semua Gubernur/KDH Tingkat I,
26. Semua Kabin pada Perwakilan Dep. P dan K seluruh Indonesia,
27. Dinas Pendidikan Menengah Atas Direktorat Pendidikan Menengah umum.-

Salinan sesuai dengan aslinya:

Mengetahui:

Kepala Sub Bag. Organisasi & Penerangan
Sekretariat Perw. Dep. Per. Prop. Jabar,

a.b.

K. S. W. A. N. T.

(Kepala Sm. B. A.).-

Kepala Ur. Humas & Penerangan.